

PENETAPAN- PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PAYAKUMBUH TAHUN 2017

2016

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 66/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 dan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 6 Desember 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.15 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 3 Tahun 2015, PKPU No. 4 Tahun 2015, PKPU No. 3 Tahun 2016
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 berjumlah 84.329 (delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh sembilan) orang.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Desember 2016
- Lampiran 1 (satu) halaman